

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 4

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TENTANG : **BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
KECAMATAN CITAMIANG KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2015

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 4

2015

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG :

**BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN CITAMIANG
KOTA SUKABUMI**

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pada Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Kecamatan Cikole, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibureum, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3934);

10. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D - 10);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
15. Peraturan.....

15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN CITAMIANG KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

- (1) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, merupakan pemetaan batas wilayah Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yang terdiri dari keterangan titik koordinat pemasangan pilar acuan batas utama dan peta batas wilayah administrasi yang menggunakan prinsip geodetik.
- (2) Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Citamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Utara.....

Utara : Kecamatan Cikole;
Selatan : Kecamatan Baros dan
Kecamatan Lembursitu;
Barat : Kecamatan Warudoyong;
Timur : Kecamatan Cibeureum.

- (3) Pilar acuan batas utama dan peta batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pilar acuan batas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kota/Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat posisi garis batas antar daerah Kota/Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan yang bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal.....

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 16 Februari 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 16 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR : 4 TAHUN 2015
TENTANG : BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN
CITAMIANG KOTA SUKABUMI

PILAR ACUAN BATAS UTAMA DAN PETA BATAS WILAYAH
ADMINISTRASI KECAMATAN CITAMIANG KOTA SUKABUMI

A. PILAR ACUAN BATAS UTAMA KECAMATAN CITAMIANG KOTA
SUKABUMI

1. PILAR ACUAN BATAS UTAMA (PABU) 32.72.0001 dengan koordinat 106°55'38.7" BT dan 06°55'28.4" LS yang terletak di Kelurahan Gunung Parang RW.08 Kecamatan Cikole yang berbatasan dengan Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang dan Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.0002 dengan koordinat 106°55'35.7" BT dan 06°55'38.4" LS yang terletak di Kelurahan Warudoyong RW.01 Kecamatan Warudoyong yang berbatasan dengan Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang dan Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
2. PABU 32.72.0002 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.0004 dengan koordinat 106°55'33.1"BT dan 06°55'48.9"LS terletak di Kelurahan Warudoyong RW05 Kecamatan Warudoyong yang berbatasan dengan Kelurahan Tipar dan Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.0005 dengan koordinat 106°55'25.4"BT dan 06°56'19.8"LS terletak di Kelurahan Cikondang RW.03 Kecamatan Citamiang yang berbatasan dengan Kelurahan Warudoyong dan Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;

3. PABU.....

3. PABU 32.72.0005 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.0007 dengan koordinat 106°55'07.4"BT dan 06°56'42.5"LS terletak di Kelurahan Sindangsari RW.01 Kecamatan Lembursitu yang berbatasan dengan Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang dan Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 32.72.0008 dengan koordinat 106°55'13.4"BT dan 06°56'45.5"LS terletak di Kelurahan Sindangsari RW.01 Kecamatan Lembursitu yang berbatasan dengan Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang dan Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
4. PABU 32.72.0008 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 32.72.0009 dengan koordinat 106°55'27.8" BT dan 6°56'47.9" LS terletak di Kelurahan Sudajaya Hilir RW.01 Kecamatan Baros yang berbatasan dengan Kelurahan Cikondang dan Kelurahan Gedong Panjang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.0010 dengan koordinat 106°55'36.0" BT dan 6°56'58.9" LS terletak di Kelurahan Gedong Panjang RW.05 Kecamatan Citamiang yang berbatasan dengan Kelurahan Sudajaya Hilir dan Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
5. PABU 32.72.0010 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.0011 dengan koordinat 106°55'44.4" BT dan 6°57'02.1" LS terletak di Kelurahan Gedong Panjang RW.05 Kecamatan Citamiang yang berbatasan dengan Kelurahan Jayariksa dan Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 32.72.0012 dengan koordinat 106°56'11.2" BT dan 6°56'37.1" LS terletak di Kelurahan Gedong Panjang RW.01 Kecamatan Citamiang yang berbatasan dengan Kelurahan Jayariksa Kecamatan Baros dan Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;

6. PABU.....

6. PABU 32.72.0012 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 32.72.0014 dengan koordinat $106^{\circ}56'12.900''$ BT dan $6^{\circ}56'22.500''$ LS terletak di Kelurahan Nanggaleng RW.07 dan RW.08 yang berbatasan dengan Kelurahan Gedong Panjang Kecamatan Citamiang dan Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU 32.72.0015 dengan koordinat $106^{\circ}56'16.300''$ BT dan $6^{\circ}56'9.300''$ LS terletak di Kelurahan Nanggaleng RW.13 Kecamatan Citamiang yang berbatasan dengan Kelurahan Cibeureum Hilir dan Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
7. PABU 32.72.0015 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 32.72.0019 dengan koordinat $106^{\circ}56'34.6''$ BT dan $6^{\circ}55'42.7''$ LS terletak di Kelurahan Subangjaya RW.03 Kecamatan Cikole yang berbatasan dengan Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dan Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.0020 dengan koordinat $106^{\circ}56'24.4''$ BT dan $06^{\circ}55'40.3''$ LS terletak di Kelurahan Cisarua RW.06 yang berbatasan dengan Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole dan Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
8. PABU 32.72.0020 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.0021 dengan koordinat $106^{\circ}56'10.1''$ BT dan $06^{\circ}55'36.6''$ LS terletak di Kelurahan Cisarua RW.01 yang berbatasan dengan Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole dan Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.0022 dengan koordinat $106^{\circ}56'00.8''$ BT dan $06^{\circ}55'34.1''$ LS terletak di Kelurahan Kebonjati RW.01 Kecamatan Cikole yang berbatasan dengan Kelurahan Tipar dan Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;

9. PABU.....

9. PABU 32.72.0022 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 32.72.0023 dengan koordinat $106^{\circ}56'48.1''$ BT dan $06^{\circ}55'31.0''$ LS yang terletak di Kelurahan Gunung Parang RW.08 yang berbatasan dengan Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole dengan Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 32.72.0018 dengan koordinat $106^{\circ}55'59.8''$ BT dan $6^{\circ}55'39.1''$ LS terletak di Kelurahan Nangeleng dan Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
10. PABU 32.72.0018 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 32.72.0003 dengan koordinat $106^{\circ}55'40.0''$ BT dan $6^{\circ}55'53.5''$ LS terletak di Kelurahan Cikondang yang berbatasan dengan Kelurahan Citamiang dan Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 32.72.0006 dengan koordinat $106^{\circ}55'35.9''$ BT dan $6^{\circ}55'19.4''$ LS yang terletak di Kelurahan Cikondang RW.03 yang berbatasan dengan Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
11. PABU 32.72.0006 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 32.72.0013 dengan koordinat $106^{\circ}55'31.000''$ BT dan $06^{\circ}56'47.100''$ LS yang terletak di Kelurahan Citamiang RW.04 yang berbatasan dengan Kelurahan Gedong Panjang dan Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 32.72.0017 dengan koordinat $106^{\circ}55'51.7''$ BT dan $06^{\circ}56'31.0''$ LS terletak di Kelurahan Gedong Panjang RW.04 yang berbatasan dengan Kelurahan Citamiang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
12. PABU 32.72.0017 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU 32.72.0016 dengan koordinat $106^{\circ}55'56.5''$ BT dan $06^{\circ}55'53.4''$ LS terletak di Kelurahan Citamiang RW.03 yang berbatasan dengan Kelurahan Gedong Panjang dan Kelurahan Nangeleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi.

B. PETA ...

